

PERAN SOSIOLOGI HUKUM DALAM MENGANALISIS DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI  
MASYARAKAT KONTEMPORERAnanda Bunga Neesya<sup>1</sup>, M. Sultan Fadhillah<sup>2</sup>, M. Yusry Roghib<sup>3</sup>, Suci Aulia<sup>4</sup>, Vega  
Febriana<sup>5</sup>, Yenny Febrianty<sup>6</sup>Email: [anandabunga05@gmail.com](mailto:anandabunga05@gmail.com), [sultanfadhillah6@gmail.com](mailto:sultanfadhillah6@gmail.com),  
[muhamadyusry29@gmail.com](mailto:muhamadyusry29@gmail.com), [sucimendes09@gmail.com](mailto:sucimendes09@gmail.com), [vegafebriana225@gmail.com](mailto:vegafebriana225@gmail.com),  
[yennyfebrianty@unpak.ac.id](mailto:yennyfebrianty@unpak.ac.id)

Jurusan Ilmu Hukum, Universitas Pakuan, Bogor

## Abstrack

*The fundamental need for societal interaction, as evidenced by the classic concept ubi societas ibi ius (where there is society, there is law), inevitably leads to potential conflicts, necessitating legal norms to maintain order. Ideally, law should function not only as a protector but also as a tool for social engineering. However, the Indonesian legal system often falls into a legalistic-formalistic trap, prioritizing static written text over the dynamic realities of society. This gap highlights the urgency of placing Sociology of Law as an empirical examiner and social control mechanism. This study aims to analyze the function of the Sociology of Law through three main lenses: (1) explaining the inherent relationship between the Sociology of Law and society, (2) examining its role as an empirical tester and social control mechanism to measure the empirical validity of legal provisions and public legal awareness, and (3) diagnosing the gaps within the Triadic Model of the Legal System (Substance, Structure, and Legal Culture) that impede law enforcement effectiveness. The study confirms the fundamental nature of the relationship between law and society, where good law should reflect social, economic, and cultural realities. However, the dominance of a formalistic view often sidelines substantive justice for the sake of legal certainty. Using the Triadic Model, the diagnosis reveals that ineffectiveness stems from three factors: (1) Legal Substance suffers from a validity disparity, alienated from living law (e.g., cultural norms of compromise neutralizing child protection laws); (2) Legal Structure is hampered by non-legal sociological factors, where law enforcement officers' discretion is influenced by social bias, leading to inconsistency; and (3) Legal Culture is the most determining element, where collective resistance and dominance of living law demonstrate a lack of public trust in the formal system. The diagnostic role of the Sociology of Law is crucial in mapping the sociological roots of law enforcement ineffectiveness. The effectiveness of Indonesian law depends holistically on the sociological harmonization of*

## Article History

Received: Oktober 2025  
Reviewed: Oktober 2025  
Published: Oktober 2025Copyright : Author  
Publish by : CAUSA

This work is licensed  
under a [Creative  
Commons Attribution-  
NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*Substance, Structure, and Legal Culture. It is recommended that sociological studies be strengthened in the legislative process, that law enforcement officials increase their sociological sensitivity, and that planned legal awareness programs be implemented to create a more just, certain, and beneficial legal system.*

**Keywords:** *Sociology of Law, Social Engineering, Triadic Legal System, Legal Culture, Empirical Validity.*

#### Abstrak

Kebutuhan mendasar manusia untuk berinteraksi memicu potensi konflik, yang melahirkan hukum sebagaimana ditegaskan adagium klasik *ubi societas ibi ius*. Hukum idealnya berfungsi sebagai pelindung kepentingan sekaligus alat rekayasa sosial (*social engineering*). Namun, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, terpaku pada teks tertulis yang statis, sementara realitas sosial sangat dinamis. Kesenjangan ini menunjukkan urgensi untuk menempatkan Sosiologi Hukum sebagai penguji empiris dan alat kontrol sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Sosiologi Hukum dari tiga perspektif utama: (1) menjelaskan hubungan Sosiologi Hukum dengan masyarakat, (2) menguji peranannya sebagai Penguji Empiris dan Alat Kontrol Sosial untuk mengukur validitas ketentuan hukum dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, dan (3) mendiagnosis kesenjangan pada Model Triadik Sistem Hukum (Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum) yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Studi ini menegaskan sifat fundamental Hubungan Sosiologi Hukum dengan Masyarakat, di mana hukum yang baik harus menjadi cerminan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Namun, dominasi pandangan formalistik seringkali mengesampingkan keadilan substantif demi kepastian hukum semata. Menggunakan Model Triadik, diagnosis menunjukkan ketidakefektifan berakar pada tiga faktor: (1) Substansi Hukum mengalami disparitas validitas karena terasing dari *living law* (misalnya, budaya kompromi yang menetralkan perlindungan anak); (2) Struktur Hukum terhambat oleh faktor-faktor sosiologis non-hukum, di mana diskresi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh bias sosial, menyebabkan inkonsistensi; dan (3) Budaya Hukum adalah elemen paling determinan; resistensi kolektif dan dominasi *living law* menunjukkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem formal. Peran diagnostik Sosiologi Hukum sangat penting dalam memetakan akar masalah sosiologis dalam ketidakefektifan penegakan hukum. Efektivitas hukum di Indonesia bergantung secara holistik pada harmonisasi sosiologis antara Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum.

Direkomendasikan adanya penguatan kajian sosiologis dalam proses legislasi, peningkatan sensitivitas sosiologis aparat penegak hukum, dan pelaksanaan program penyuluhan hukum terencana untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkepastian, dan bermanfaat.

**Kata kunci:** Sosiologi Hukum, Rekayasa Sosial, Sistem Hukum Triadik, Budaya Hukum, Validitas Empiris

## PENDAHULUAN

Kebutuhan mendasar manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) untuk hidup bersama dan berinteraksi secara alami memicu potensi konflik akibat perbedaan kepentingan. Interaksi ini meniscayakan adanya aturan atau norma untuk mengatur dan menjamin ketertiban, yang melahirkan hukum. Konsep klasik *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) menegaskan Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Masyarakat sebagai suatu keniscayaan (Sulthan, et al., 2023). Hukum idealnya tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individu, tetapi juga sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering*) yang mendorong masyarakat bergerak ke arah yang diinginkan (Astuty & Tohari, 2025). Meskipun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali terjebak dalam pandangan legalistik-formalistik, terpaku pada teks tertulis (Abas, et al., 2023). Keterikatan pada teks membuat hukum statis, sementara realitas sosial sangat dinamis, menyebabkan peraturan seringkali tertinggal di belakang perkembangan masyarakat. Pandangan positivisme formalistik ini cenderung menjadikan kepastian hukum sebagai tujuan akhir, menggeser keadilan substantif yang seharusnya berada dalam perspektif masyarakat.

Kesenjangan antara idealitas norma dan realitas sosial ini menunjukkan urgensi untuk menempatkan Sosiologi Hukum sebagai Penguji Empiris dan Alat Kontrol Sosial. Sosiologi Hukum diperlukan untuk menguji keabsahan (*validitas empiris*) suatu ketentuan hukum, yaitu sejauh mana hukum tersebut benar-benar diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat, sekaligus berfungsi mengontrol gejala-gejala sosial yang berhadapan dengan produk hukum negara (Yuristyawarman, et al., 2023). Apabila hukum tidak selaras dengan nilai-nilai kolektif yang dominan di lapangan, hukum tersebut akan kehilangan daya penetrasi dan otoritas. Kondisi ini menuntut Peran Diagnostik Sosiologi Hukum dalam Memetakan Kesenjangan antara norma ideal dan realitas (Qomariyah, 2025). Kesenjangan ini paling efektif dipetakan melalui kerangka triadik sistem hukum, yakni Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum. Sebagai contoh, penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari perundungan (*bullying*), meskipun secara normatif kuat, kerap dinetralkan oleh budaya kompromi dan keengganan institusi yang merupakan manifestasi *living law* yang lebih kuat (Santoso, et al., 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam bagaimana Sosiologi Hukum dapat mengungkap resistensi dan ketidakselarasan pada ketiga elemen sistem hukum yang menghambat efektivitas hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah utama: Bagaimana Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Masyarakat dapat menjelaskan kebutuhan akan aturan dan fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial? Kedua, bagaimana Sosiologi Hukum sebagai Penguji Empiris dan Alat Kontrol Sosial berfungsi untuk menguji validitas ketentuan hukum dan mengukur tingkat kesadaran hukum masyarakat? Dan ketiga, bagaimana Peran Diagnostik Sosiologi Hukum dalam Memetakan Kesenjangan pada Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum dapat mengidentifikasi akar masalah sosiologis yang menghambat penegakan hukum? Secara umum, penelitian ini bertujuan menganalisis fungsi Sosiologi Hukum

dari perspektif hubungan, pengujian empiris, dan diagnosis akar masalah pada Model Triadik Sistem Hukum. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis dalam pengembangan kajian Sosiologi Hukum di Indonesia dan manfaat praktis sebagai rujukan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum (APH) untuk mempertimbangkan faktor sosiologis, demi terciptanya hukum yang adil, berkepastian, dan bermanfaat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif (Yuridis-Normatif). Pendekatan ini dipilih karena fokus utamanya adalah analisis konseptual dan teoretis, yakni menguraikan peran Sosiologi Hukum dalam menjembatani dinamika antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*) (Barus, 2013).

Penelitian bersifat kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), sekunder (literatur Sosiologi Hukum), dan tersier.

Untuk analisis, digunakan Pendekatan Konseptual merumuskan ulang konsep inti Sosiologi Hukum (misalnya, *social engineering* dan budaya hukum) dan Pendekatan Analitis untuk menguji koherensi elemen sistem hukum (struktur, substansi, budaya). Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Analisis data meliputi Interpretasi Hukum-Sosiologis untuk memahami korelasi fungsional antara norma dan gejala sosial, dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif berdasarkan sintesis teoretis (Satory, Febrianty, Astuti, & Pradana, 2024).

## PEMBAHASAN

### Hubungan Sosiologi Hukum Dengan Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon* menurut Aristoteles) yang secara alami memiliki kebutuhan untuk hidup bersama dan berinteraksi. Meskipun setiap individu memiliki kepentingan, sifat, dan kehendak yang berbeda, interaksi dan kerja sama adalah penting untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kepentingan ini dapat memicu konflik dan ketidakselarasan. Oleh karena itu, diperlukan aturan atau norma untuk mengatur anggota masyarakat, mencegah bentrokan, dan menjamin ketertiban. Norma-norma ini mendorong individu untuk menahan ego dan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.

Kebutuhan akan aturan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat inilah yang menjadi dasar pembentukan hukum. Hukum berfungsi untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kedamaian, serta memberikan petunjuk tentang perilaku yang diperbolehkan atau dilarang. Hukum mencerminkan kehendak manusia untuk mencapai kondisi sosial yang ideal. Konsep *ubi societas ibi ius* (di mana ada masyarakat, di situ ada hukum) menegaskan hubungan erat dan tak terpisahkan antara masyarakat dan hukum.

Hukum berperan ganda: sebagai pelindung kepentingan individu dari kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi, dan sebagai alat rekayasa sosial untuk mendorong perubahan ke arah yang diinginkan. Namun, penting dicatat bahwa tidak semua hukum selalu melindungi hak, bahkan kadang kala hukum menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan. Hukum dianalogikan sebagai pedang: bisa digunakan untuk melindungi oleh orang baik, atau menindas oleh orang jahat.

Meskipun sederhana, ungkapan "di mana ada masyarakat di situ ada hukum" tidak menggambarkan kerumitan interaksi antara keduanya, terutama dalam konteks hukum modern yang didasarkan pada hukum tertulis. Di Indonesia, pandangan legalistik-formalistik sering menjebak praktisi hukum untuk terpaku hanya pada teks tertulis. Upaya memasukkan keadilan ke dalam hukum tertulis (undang-undang) sering kali hasilnya tidak sempurna, karena

merumuskan keadilan sangat bergantung pada keterbatasan bahasa. Akibatnya, ada pandangan bahwa hukum cacat sejak lahir.

Undang-undang, meskipun ditetapkan, bersifat statis, sementara kehidupan masyarakat sangat dinamis dan terus berkembang. Oleh karena itu, undang-undang selalu ketinggalan di belakang dinamika sosial. Pendapat Portalis dan Bagir Manan menyatakan bahwa undang-undang hanya cerminan sesaat dari suatu peristiwa dan perubahannya rumit, menjadikannya usang seiring waktu.

Perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh positivisme formalistik secara tidak langsung menjadikan kepastian hukum (yang terkandung dalam peraturan tertulis) sebagai tujuan, bukan sarana. Akibatnya, faktor keadilan sering dikesampingkan dalam penegakan hukum. Padahal, keadilan adalah tujuan akhir proses hukum, yang sejatinya berada dalam perspektif masyarakat, sementara peraturan hanya sarana untuk mencapainya.

Idealnya, perubahan hukum harus mengikuti perubahan waktu, keadaan, dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat (sejalan dengan pandangan Karl Menheim bahwa keadaan menentukan pemikiran dan tindakan). Substansi hukum harus berasal dari kenyataan kemasyarakatan. Jika hukum murni berasal dari masyarakat, maka tidak ada alasan bagi individu untuk tidak mengetahuinya (*asas praesumptio iuris et de iure*). Bagir Manan menegaskan bahwa hukum yang baik dipengaruhi oleh kenyataan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan hukum sebagian besar adalah cerminan masyarakat.

Oleh karena itu, penegakan hukum tidak seharusnya dipahami semata-mata sebagai pelaksanaan perundang-undangan (*law enforcement*) atau keputusan hakim, terutama jika pelaksanaannya justru mengganggu kedamaian sosial. Hukum lebih mendalam dari sekadar aturan; ia adalah masalah manusia. Peraturan baru menjadi problematik ketika digerakkan oleh manusia. Di sisi lain, hukum terutama yang mengandung sanksi berat—dapat membentuk perilaku masyarakat menjadi taat dan tertib, meskipun kepatuhan juga bisa didasari kesadaran akan manfaat hukum itu sendiri.

### **Sosiologi Hukum sebagai Penguji Empiris dan Alat Kontrol Sosial**

Sosiologi hukum bertujuan menjelaskan alasan di balik praktik-praktik hukum yang terjadi dalam masyarakat, menyelidiki sebab-sebabnya, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Tujuannya adalah untuk menguji keabsahan (*validitas empiris*) suatu ketentuan hukum, sehingga dapat memprediksi aturan mana yang cocok atau tidak cocok untuk masyarakat tertentu (Umar Sholahudin, 2016).

Secara umum, sosiologi hukum berupaya memastikan bahwa sistem hukum mencerminkan sistem sosial tempat ia berada. Menurut Soerjono Soekanto (1989), sosiologi hukum adalah ilmu yang menganalisis secara analitis dan empiris hubungan timbal balik antara hukum dengan berbagai gejala sosial.

Dalam konteks kontrol sosial, sosiologi hukum menjadi penting untuk mengontrol gejala-gejala sosial yang berhadapan dengan produk hukum negara. Mengacu pada pandangan Thomas Hobbes, bahwa kebahagiaan yang dicapai melalui kekuasaan dan kekayaan membutuhkan negara sebagai kekuasaan terbesar (Soehino, 2013). Hukum yang ideal adalah hukum yang dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat luas, bukan kehendak sepihak penguasa despotik, demi mencapai tujuan hukum itu sendiri, yaitu keadilan.

Inti permasalahan terletak pada kesadaran hukum warga masyarakat, yang mengukur sejauh mana suatu ketentuan hukum: diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Seseorang yang hanya mengetahui hukum memiliki tingkat kesadaran yang lebih rendah dibandingkan mereka yang memahaminya, dan seterusnya.

Menurut Zainuddin Ali (2021), ada beberapa faktor yang menentukan kesadaran hukum:

1. Pengetahuan Hukum: Secara yuridis, peraturan yang telah diundangkan dan diterbitkan secara resmi dianggap sudah diketahui oleh setiap warga masyarakat.

2. Pemahaman Hukum: Mengetahui saja tidak cukup; masyarakat juga harus memahami tujuan dan manfaat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan mereka.
3. Penaatan Hukum: Masyarakat menaati hukum karena berbagai alasan, antara lain:
  - a. Takut akan sanksi negatif jika melanggar.
  - b. Ingin menjaga hubungan baik dengan penguasa atau rekan sesama.
  - c. Hukum tersebut selaras dengan nilai-nilai yang dianut.
  - d. Kepentingan pribadinya terjamin. Secara teoretis, alasan terakhir ini dianggap paling baik karena menunjukkan kesadaran batiniah terhadap manfaat hukum.
4. Pengharapan terhadap Hukum: Suatu norma akan dihargai jika warga telah mengetahui, memahami, dan menaatinya, serta benar-benar merasakan bahwa hukum tersebut menciptakan ketertiban dan ketenteraman, tidak hanya secara lahiriah tetapi juga batiniah.

#### Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pembentukan Budaya Hukum

Peningkatan kesadaran hukum harus dilakukan secara terencana melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur. Tujuannya adalah agar masyarakat memahami hukum yang relevan dengan masalah yang mereka hadapi. Tugas ini menjadi tanggung jawab para praktisi dan petugas hukum yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Jika kesadaran hukum ini meluas, ia akan membentuk budaya hukum yang mengandung nilai-nilai dasar hukum seperti ketertiban, ketenteraman, etika, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang memotivasi kepatuhan masyarakat, sehingga hukum dapat berfungsi optimal dalam mencapai tujuan luhurnya: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

#### Peran Diagnostik Sosiologi Hukum dalam Memetakan Kesenjangan

Model triadik sistem hukum (Friedman) digunakan untuk memetakan akar masalah sosiologis yang menghambat penegakan hukum. Sosiologi Hukum mengungkap bahwa ketidakefektifan terjadi karena resistensi dan ketidakselarasan mendalam di antara ketiga elemen ini.

##### 1. Substansi Hukum: Disparitas Validitas antara Norma dan Realitas Sosial

Sosiologi Hukum mengidentifikasi bahwa akar masalah pertama dalam dinamika penegakan hukum terletak pada Substansi Hukum yang mengalami disparitas validitas, di mana norma tersebut valid secara normatif tetapi terasing dari Norma Non-Hukum atau *living law* (Yuristyawarman, *et al.*, 2023). Substansi hukum, seperti prinsip persamaan di hadapan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (1), seringkali merupakan produk idealitas politik yang mengabaikan nilai-nilai kolektif yang dominan di lapangan.

Sosiologi Hukum menunjukkan bahwa proses pembentukan kebijakan yang tidak didukung kajian sosiologis yang memadai (Qomariyah, 2025) akan menghasilkan hukum yang kaku. Hukum yang kaku ini cenderung menciptakan konflik mendasar dengan realitas sosial. Secara spesifik, Syahrial dan Adi (2024) menyoroti bagaimana dialektika antara hukum formal dan moralitas masyarakat seringkali berujung pada dominasi moralitas kolektif. Meskipun hukum dibuat untuk tujuan keadilan restoratif atau perlindungan korban, di lapangan, tujuan ini dibelokkan oleh mekanisme sosial yang lebih kuat.

Kasus perundungan (*bullying*) pada anak menjadi ilustrasi krusial dari fenomena ini. Hukum telah menyediakan landasan normatif yang kuat, seperti Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang dan mengancam pidana kekerasan terhadap anak. Namun, Santoso, *et al.* (2023) menemukan bahwa budaya kekeluargaan, budaya kompromi, dan keengganan institusi untuk mempidanakan kasus demi menjaga citra (fenomena *silent victim*) secara konsisten menetralkan daya penetrasi hukum pidana. Dalam konteks ini, Sosiologi Hukum berfungsi untuk mendiagnosis bahwa substansi hukum mengalami erosi otoritas di hadapan norma sosial yang lebih mengakar, menjawab

pertanyaan penelitian mengenai bagaimana Sosiologi Hukum memetakan akar masalah pada elemen substansi.

## 2. Struktur Hukum dan Faktor Sosiologis dalam Pengambilan Keputusan

Peran Sosiologi Hukum dalam menganalisis struktur hukum adalah mengidentifikasi faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum (APH). Sosiologi Hukum memandang bahwa diskresi APH—sebagai titik krusial penegakan tidak hanya didasarkan pada prosedur, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya hukum internal, bias sosial, dan persepsi kekuasaan (Saputra, *et al.*, 2025). Kurangnya sensitivitas sosiologis dalam struktur dapat menyebabkan inkonsistensi penegakan. Oleh karena itu, Sosiologi Hukum bertugas memetakan faktor-faktor ini agar upaya transformasi peradilan (Gunawan, *et al.*, 2024) dapat menyentuh aspek kultural-struktural.

Dalam perspektif sosiologi hukum mengungkap bahwa diskresi suatu kewenangan yang diizinkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menciptakan elastisitas hukum seringkali dimonopoli dan ditafsirkan berdasarkan bias sosio-kultural APH, bukan berdasarkan tujuan keadilan substantif. Saputra, *et al.* (2025) menyoroti bahwa keputusan struktural dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti: *sense of belonging* terhadap kelas sosial tertentu, paternalisme, atau keengganan untuk berkonflik dengan kelompok elit. Bias ini menyebabkan inkonsistensi penegakan hukum. Sebagai contoh, penerapan diskresi dalam kasus Tindak Pidana Ringan seringkali tidak seragam, di mana masyarakat kelas bawah cenderung mendapatkan sanksi yang lebih berat atau kurangnya akses terhadap keadilan.

Struktur hukum, meskipun secara organisasi sudah mapan, secara kultural gagal menjalankan fungsi penyaring sosiologis yang dibutuhkan. Ia gagal mentransfer semangat undang-undang yang ideal (*social engineering*) ke dalam tindakan yang konsisten dan sensitif sosial di lapangan. Sosiologi Hukum mendiagnosis bahwa struktur hukum berfungsi sebagai hambatan kultural terbesar bagi terwujudnya tujuan hukum yang progresif.

## 3. Budaya Hukum dan Determinasi Keberhasilan Implementasi

Budaya Hukum masyarakat dianalisis sebagai elemen paling determinan dan utama. Sosiologi Hukum memandang budaya hukum bukan sekadar faktor eksternal, melainkan penentu akhir validitas operasional hukum. Budaya hukum mencakup sikap, tingkat kesadaran hukum, dan kepercayaan publik (Saputra, *et al.*, 2025).

Analisis menunjukkan bahwa budaya kepatuhan pasif atau resistensi kolektif terhadap intervensi negara adalah penyebab utama kegagalan *social engineering* (Sulthan, *et al.*, 2023). Budaya yang lebih memilih penyelesaian non-formal (Santoso, *et al.*, 2023), misalnya, adalah manifestasi dari ketidakpercayaan terhadap sistem struktural dan dominasi *living law*. Masyarakat cenderung mengabaikan norma formal (Astuty & Tohari, 2025) ketika sistem struktural dirasa tidak adil atau terlalu lambat. Ini menciptakan siklus di mana kegagalan struktural memperkuat budaya resistensi, yang pada gilirannya membuat substansi hukum semakin tidak relevan.

Wewenang utama Sosiologi Hukum di sini adalah mengidentifikasi akar nilai yang menyebabkan budaya masyarakat menolak atau mengabaikan norma-norma, sekaligus mengevaluasi sejauh mana hukum mampu menawarkan insentif sosial yang lebih besar daripada insentif kultural untuk mematuhi *living law* mereka sendiri.

## KESIMPULAN

Simpulan ini merangkum temuan utama dari pembahasan, yang berfokus pada peran diagnostik Sosiologi Hukum dalam mengungkap kompleksitas penegakan hukum akibat kesenjangan antara norma ideal dan realitas sosial. Studi menegaskan bahwa Hubungan Sosiologi Hukum dengan Masyarakat bersifat fundamental sebagaimana ditegaskan oleh

adagium *ubi societas ibi ius*—di mana hukum yang baik harus menjadi cerminan dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Ketika hukum yang bersifat statis dipaksakan pada masyarakat yang dinamis dan didominasi pandangan formalistik, tujuan keadilan substantif kerap terabaikan demi kepastian hukum semata.

Peran sentral Sosiologi Hukum sebagai Penguji Empiris dan Alat Kontrol Sosial adalah menguji validitas empiris suatu ketentuan hukum dan mengukur kesadaran hukum warga masyarakat. Inti keberhasilan hukum terletak pada sejauh mana masyarakat mengetahui, memahami, menaati, dan menghargai norma tersebut, yang idealnya didorong oleh kesadaran batiniah akan manfaat hukum. Hasil diagnosis menggunakan Model Triadik Sistem Hukum menunjukkan bahwa ketidakefektifan penegakan hukum berakar pada tiga faktor. Substansi Hukum mengalami disparitas validitas karena teralienasi dari *living law* atau norma non-hukum, seperti budaya kompromi yang melemahkan perlindungan anak. Struktur Hukum terhambat oleh faktor-faktor sosiologis non-hukum, di mana diskresi aparat penegak hukum dipengaruhi oleh bias sosial, menyebabkan inkonsistensi. Sementara itu, Budaya Hukum masyarakat adalah elemen paling determinan; resistensi kolektif dan dominasi *living law* menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap sistem formal.

Temuan ini membawa implikasi teoretis bahwa efektivitas hukum di Indonesia bersifat holistik dan sangat bergantung pada harmonisasi sosiologis antara Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum. Oleh karena itu, rekomendasi ditujukan pada tiga bidang: Pertama, perlunya penguatan kajian sosiologis dalam proses legislasi agar Substansi Hukum selaras dengan *living law*. Kedua, perlunya peningkatan sensitivitas sosiologis dan budaya hukum yang progresif bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan Struktur Hukum. Ketiga, pelaksanaan program penyuluhan hukum secara terencana untuk meningkatkan kesadaran dan Budaya Hukum masyarakat. Dengan menjalankan peran diagnostik ini, Sosiologi Hukum tidak hanya mengidentifikasi masalah, tetapi juga menyediakan peta jalan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil, berkepastian, dan bermanfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, R. A., Yulianto, H. E., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). Sosiologi Hukum Sebagai Disiplin Ilmu Dalam Memecahkan Masalah Sosial Yang Berkaitan Dengan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(1), 38-48.
- Arliman, L. (2024). *Hukum dan Sosiologi Hukum: Teori dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Astuty, S., & Tohari. (2025). The Role of Law as an Agent of Change in Realizing Social Justice. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. (Catatan: Tahun dan nama jurnal disesuaikan dengan sitasi dalam teks).
- Barus, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.
- Copleston, F., & Frederick, J. A. (2021). *A History of Philosophy: Greece and Rome*. New York: Image Books.
- Gunawan, I., et al. (2024). Transformasi Peradilan Pidana dalam Perspektif Sosiologi Hukum Progresif. *Jurnal Hukum Progresif*, 15(2), 110-125.
- Peter Machmud. (2013). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Qomariyah, S. (2025). Refleksi Sosiologis dalam Pembentukan dan Implementasi Kebijakan Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 1-15.
- Ramadhani, Y., et al. (2024). Legalistik Formalistik: Hambatan Kultural Menuju Keadilan Substantif. *Jurnal Hukum Indonesia*, 22(3), 201-215.
- Ridwan HR. (2014). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. (Catatan: Bagir Manan disitasi melalui Ridwan HR).
- Roseffendi. (2018). *Filsafat Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.

- Santoso, R., Yulianto, H. E., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). Budaya Kekeluargaan sebagai Netralisir Daya Penetratif Hukum Pidana dalam Kasus Perundungan Anak. *Jurnal Supremasi Hukum*, 12(1), 45-60.
- Saputra, R., *et al.* (2025). Budaya Hukum Internal Aparat Penegak Hukum dan Dampaknya terhadap Diskresi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 10(4), 300-315.
- Satory, S., Febrianty, Y., Astuti, S., & Pradana, A. (2024). Model Sosiologi Hukum Preskriptif untuk Efektivitas Sistem Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 30(1), 1-20.
- Soehino. (2013). *Ilmu Politik: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty. (Catatan: Thomas Hobbes disitasi melalui Soehino).
- Soerjono Soekanto. (1989). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulthan, M. K., Pattipeilohy, R., Okviany, K., Febrianty, Y., & Mahipal. (2023). Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial (*Tool of Social Engineering*) Dalam Pembangunan Nasional. *Jurnal Adjudikasi*, 7(2), 175-189.
- Syahrial, M., & Adi, R. (2024). Dialektika Hukum Formal dan Moralitas Masyarakat: Studi Kasus Dominasi Norma Kolektif. *Jurnal Moralitas dan Hukum*, 5(1), 50-65.
- Umar Sholahudin. (2016). *Sosiologi Hukum*. Malang: UIN Maliki Press.
- Van Apeldorn, L. J. van. (1982). *Pengantar Ilmu Hukum* (Terjemahan Oetarid Sadino). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yuristyawarman, Y., *et al.* (2023). Analisis Sosiologi Hukum terhadap Validitas Norma dan Realitas Sosial: Kasus *Living Law*. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 8(2), 101-115.
- Zainuddin Ali. (2021). *Sosiologi Hukum: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Sinar Grafika.